



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang

- : a. bahwa nomenklatur jabatan pelaksana digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam pengelolaan manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a di atas maka untuk menjadi pedoman pengelolaan manajemen kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja perlu ditetapkan Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 32);
 9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 33);
 10. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 34);
 11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 35);
 12. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 36);
 13. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 37);
 14. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 38);

15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 44);
21. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 45);
22. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 46);
23. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 47);
24. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 48);

25. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 49);
26. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 50);
27. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 51);
28. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 52);
29. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 53);
30. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 54);
31. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 55);
32. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 56);
33. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 57);
34. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 58);

35. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 59);
36. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 60);
37. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 61);
38. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 62);
39. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 63);
40. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR
JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA
TORAJA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja. *Ry*

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang terdiri atas unsur staf, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tana Toraja, unsur pelaksana urusan pemerintahan, unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, unsur penunjang urusan pemerintahan dan kecamatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
9. Uraian Tugas adalah suatu paparan tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
10. Rumpun jabatan adalah sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai yang memiliki karakteristik sama atau tugas yang sejenis.

BAB II

JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 3

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. penentuan pangkat dan jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan; dan
- g. pemberhentian.

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Jabatan Pelaksana Pada Unsur Staf sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- b. Jabatan Pelaksana Pada Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- c. Jabatan Pelaksana Pada Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
- d. Jabatan Pelaksana Pada Unsur Pengawas Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
- e. Jabatan Pelaksana Pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran V;
- f. Jabatan Pelaksana Pada Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI;
- g. Jabatan Pelaksana Pada Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII.

Pasal 5

- (1) Daftar nomenklatur jabatan pelaksana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh OPD kepada Bupati.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nomenklatur jabatan;
 - b. tugas Jabatan;
 - c. kualifikasi Pendidikan dan/atau profesi; dan
 - d. kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja.

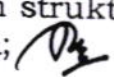
BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 6

- (1) Setiap CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja harus diangkat dalam Jabatan Pelaksana kecuali CPNS yang mempunyai jabatan melekat dalam jabatan fungsional tertentu;
- (2) Pengangkatan CPNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu, diangkat dalam jabatan pelaksana; 

- (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap CPNS dan PNS yang dirotasi atau dipindahkan ke OPD lain diangkat dalam jabatan pelaksana;
- (2) Pengangkatan CPNS dan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9

- 1) Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, harus dibaca dan diartikan sebagai nomenklatur Jabatan Pelaksana.
- 2) Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada dan sudah ditetapkan kelas jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum ada perubahan nomenklatur dan/atau kelas jabatan berdasarkan nomenklatur dan/atau kelas jabatan yang baru.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

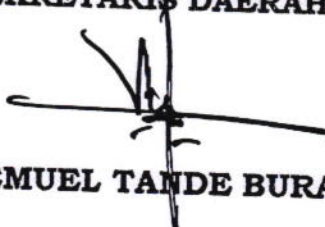
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2017



Diundangkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 42

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 40 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
 TENTANG : NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LING-
 KUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TANA TORAJA

JABATAN PELAKSANA PADA UNSUR STAF

SEKRETARIAT DAERAH

A. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

- a) SUB BAGIAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN;
 - 2. PENGELOLA RENCANA PEMERINTAHAN UMUM.
- b) SUB BAGIAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINMAS :
 - 1. PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN.
- c) SUB BAGIAN KEPENDUDUKAN, PERTANAHAN DAN KERJASAMA LEMBAGA :
 - 1. PENGELOLA BATAS WILAYAH, RUPABUMI DAN PATEN;
 - 2. ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA.

B. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- a) SUB BAGIAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT:
 - 1. ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT.
- b) SUB BAGIAN PEMBINAAN LEMBAGA KEAGAMAAN :
 - 1. ANALIS LEMBAGA KEAGAMAAN.
- c) SUB BAGIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN, IBU DAN ANAK :
 - 1. ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

C. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER

- a) SUB BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI :
 - 1. JURNALIS;
 - 2. TENAGA PELIPUTAN.
- b) SUB BAGIAN TATA KELOLA DAN PROTOKOL :
 - 1. PETUGAS PROTOKOL;
 - 2. PRANATA ACARA.
- c) SUB BAGIAN PENGENDALIAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT :
 - 1. ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT.

D. BAGIAN EKONOMI

- a) SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT :
 - 1. ANALIS PEREKONOMIAN.
- b) SUB BAGIAN PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI DAN USAHA :
 - 1. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN INVESTASI.
- c) SUB BAGIAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH :
 - 1. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.

E. BAGIAN PEMBANGUNAN

- a) SUB BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH :
 - 1. ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN;
 - 2. PENGELOLA PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN.
- b) SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN JASA KONTRUKSI :
 - 1. PENGELOLA JASA KONSTRUKSI.
- c) SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN :
 - 1. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

F. BAGIAN HUKUM

- a) SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
 - 1. ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
 - 2. PENGELOLA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
 - 3. PENGADMINISTRASI DATA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- b) SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM :
 - 1. ANALIS BANTUAN HUKUM;
 - 2. PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM.
- c) SUB BAGIAN TINDAK LANJUT :
 - 1. ANALIS KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM.

G. BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

- a) SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI :
 - 1. ANALIS KELEMBAGAAN;
 - 2. PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN.
- b) SUB BAGIAN TATA LAKSANA DAN TATA KERJA :
 - 1. ANALIS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA;
 - 2. PENGELOLA TATA NASKAH.
- c) SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN :
 - 1. ANALIS JABATAN.

H. BAGIAN UMUM

- a) SUB BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA :
 - 1. PENGADMINISTRASI PERSURATAN;
 - 2. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 3. PENGADMINISTRASI RAPAT;
 - 4. NOTULIS RAPAT;
 - 5. AJUDAN;
 - 6. SEKRETARIS;
 - 7. PRANATA JAMUAN.
- b) SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN :
 - 1. PENGEMUDI;
 - 2. PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN;
 - 3. PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA;
 - 4. TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA;
 - 5. TEKNISI PERALATAN KANTOR;
 - 6. PRAMU BAKTI;
 - 7. PRAMU KEBERSIHAN;
 - 8. TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN;
 - 9. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.
- c) SUB BAGIAN KEUANGAN :
 - 1. PENGELOLA KEUANGAN;
 - 2. PENGADMINISTRASI KEUANGAN;
 - 3. BENDAHARA;
 - 4. PENGELOLA GAJI;
 - 5. PENGELOLA PERJALANAN DINAS.

BUPATI TANA TORAJA, *[Signature]*NICODEMUS BIRINGKANAE *[Signature]*

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 40 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
 TENTANG : NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LING-
 KUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TANA TORAJA

**JABATAN PELAKSANA PADA UNSUR
 PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS
 DAN FUNGSI DPRD KABUPATEN TANA TORAJA**

SEKRETARIAT DPRD

A. BAGIAN UMUM

a) SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN :

1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
3. PENGELOLA GAJI;
4. BENDAHARA;
5. PENGADMINISTRASI KEUANGAN;
6. PENGELOLA PERJALANAN DINAS;
7. PENGADMINISTRASI RAPAT;
8. NOTULIS RAPAT;
9. AJUDAN;
10. SEKRETARIS;
11. PRANATA JAMUAN.

b) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

c) SUB BAGIAN PERENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA :

1. PENGEMUDI;
2. PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN;
3. PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA;
4. TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA;
5. TEKNISI PERALATAN KANTOR;
6. PRAMU BAKTI;
7. PRAMU KEBERSIHAN;
8. TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN;
9. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B. BAGIAN LEGISLASI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

a) SUB BAGIAN ANALIS PRODUK HUKUM :

1. ANALIS PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
2. PENGELOLA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

b) SUB BAGIAN LEGISLASI :

1. ANALIS LEGISLASI.

c) SUB BAGIAN KERJASAMA LEMBAGA :

1. PENYUSUN RENCANA KERJASAMA KELEMBAGAAN.

C. BAGIAN PERSIDANGAN

- a) SUB BAGIAN AGENDA RAPAT :
 - 1. PENGADMINISTRASI RAPAT;
 - 2. PENYUSUN NASKAH RAPAT PIMPINAN;
 - 3. NOTULIS RAPAT.
 - 4. PENULIS STENO.
- b) SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH :
 - 1. PENGELOLA PERSIDANGAN;
 - 2. PENYUSUN RISALAH;
 - 3. PENGADMINISTRASI RISALAH.
- c) SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL :
 - 1. ANALIS HUMAS DAN PROTOKOLER;
 - 2. PETUGAS PROTOKOL;
 - 3. PRANATA ACARA.



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 40 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
 TENTANG : NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LING-
 KUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TANA TORAJA

JABATAN PELAKSANA PADA UNSUR PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN

1. DINAS PENDIDIKAN

A. SEKRETARIAT

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
 - 3. PENGELOLA GAJI;
 - 4. BENDAHARA;
 - 5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B. BIDANG PENDIDIKAN DASAR

- a) SEKSI SD :
 - 1. PENGELOLA DATA TENAGA KEPENDIDIKAN;
 - 2. PENGELOLA PESERTA DIDIK;
 - 3. PENGELOLA TENAGA TEKNIS TK/SD.
- b) SEKSI SMP :
 - 1. PENGELOLA DATA TENAGA KEPENDIDIKAN;
 - 2. PENGELOLA PESERTA DIDIK;
 - 3. PENGELOLA TENAGA TEKNIS SLTP.
- c) SEKSI PERIZINAN LEMBAGA PENDIDIKAN :
 - 1. PENGELOLA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN.

C. BIDANG PENDIDIKAN DAN KURIKULUM

- a) SEKSI KURIKULUM PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL :
 - 1. ANALIS PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN;
 - 2. PENGADMINISTRASI KURIKULUM.
- b) SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :
 - 1. PENGELOLA PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 - 2. PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
- c) SEKSI PEMBINAAN PELAYAN PENDIDIK :
 - 1. PENGOLA BAHAN REGISTRASI DAN SERTIFIKASI;
 - 2. PENGEVALUASI TENAGA KEPENDIDIKAN;
 - 3. PENGELOLA PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK.

D. BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- 1. SEKSI KERJASAMA PAUD :
 - 1. PENYUSUN PROGRAM PENGEMBANGAN PAUD;
 - 2. PENGELOLA KELEMBAGAAN PAUD.
- 2. SEKSI PENDIDIKAN NON FORMAL :
 - 1. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL;
- 3. SEKSI PELAYANAN KESETARAAN PAUD :
 - 1. ANALIS KURSUS DAN KESETARAAN.

2. DINAS KESEHATAN**A. SEKRETARIAT**

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGELOLA GAJI;
 - 3. BENDAHARA;
 - 4. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.
- c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

B. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

- a) SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI :
 - 1. PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN KELUARGA;
 - 2. PENGELOLA PROGRAM GIZI;
 - 3. ANALIS GIZI.
- b) SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :
 - 1. PENGELOLA PENGGERAK PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN.
- c) SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN OLAAHRAGA :
 - 1. PEMERIKSA SANITASI;
 - 2. PENYULUH KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT.

C. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

- a) SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI :
 - 1. PENYULUH KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT;
 - 2. PENGELOLA PROGRAM IMUNISASI.
- b) SEKSI PENYAKIT MENULAR :
 - 1. PENGELOLA PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG;
 - 2. ANALIS PENYAKIT MENULAR.
- c) SEKSI PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA :
 - 1. PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR;

D. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

- a) SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER :
 - 1. PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN.
- b) SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN :
 - 1. PENGELOLA RUJUKAN KESEHATAN.
- c) SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL :
 - 1. PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN.

E. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

- a) SEKSI KEFARMASIAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI GUDANG FARMASI;
 - 2. PENGELOLA KEFARMASIAN.
- b) SEKSI ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA :
 - 4. PENGELOLA OBAT DAN ALAT-ALAT KESEHATAN.
- c) SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN :
 - 1. ANALIS OBAT DAN MAKANAN;
 - 2. PENYULUH OBAT DAN MAKANAN.

3. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

A. SEKRETARIAT

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGELOLA GAJI;
 - 3. BENDAHARA;
 - 4. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.
- c) SUBBAG KEPEGAWAIAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

B. BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI

- a) SEKSI BADAN HUKUM DAN ORGANISASI KOPERASI :
 - 1. ANALIS KOPERASI.
- b) SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN :
 - 1. PENGELOLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN KOPERASI.
- c) SEKSI KEANGGOTAAN DAN ADVOKASI :
 - 1. PENYULUH KOPERASI;
 - 2. PRANATA KOPERASI.

C. BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINA KOPERASI

- a) SEKSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KOPERASI :
 - 1. PENGELOLA KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KOPERASI.
- b) SEKSI PEMBINAAN USAHA KOPERASI :
 - 1. PENELAAH PENGEMBANGAN USAHA;
 - 2. PENGADMINISTRASI SARANA PENGEMBANGAN USAHA;
 - 3. PENYULUH KOPERASI;
 - 4. PENYUSUN RENCANA BIMBINGAN TEKNIS, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.
- c) SEKSI PENDAMPINGAN KASUS KOPERASI :
 - 1. PENGELOLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN KOPERASI

D. BIDANG USAHA DAN PEMBIAYAAN

- a) SEKSI PRODUKSI :
 - 1. ANALIS BIMBINGAN USAHA.
- b) SEKSI PEMBIAYAAN :
 - 1. PENELAAH PENGEMBANGAN USAHA;
 - 2. PENYUSUN RENCANA SARANA PENGEMBANGAN USAHA.
- c) SEKSI PEMASARAN DAN KEMITRAAN :
 - 1. FASILITATOR SARANA PEMASARAN;
 - 2. PENYULUH USAHA MANDIRI DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

E. BIDANG UKM

- a) SEKSI KELEMBAGAAN UKM :
 - 1. ANALIS KOPERASI;
 - 2. PENGADMINISTRASI IZIN USAHA.
- b) SEKSI USAHA DAN PROMOSI UKM :
 - 1. FASILITATOR KEWIRAUSAHAAN;
 - 2. FASILITATOR PROMOSI;
 - 3. PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN PRODUK SKALA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.
- c) SEKSI KEMITRAAN DAN PEMBIAYAAN UKM :
 - 1. PENYUSUN RENCANA PELAYANAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH;
 - 2. PENYUSUN RENCANA KEMITRAAN USAHA BESAR.

4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

A. SEKRETARIAT

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGELOLA GAJI;
 - 3. BENDAHARA;
 - 4. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.
- c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

B. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

- a) SEKSI IDENTITAS PENDUDUK :
 - 1. PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN;
- b) SEKSI PINDAH DATANG PENDUDUK :
 - 1. PENGELOLA MUTASI PENDUDUK;
- c) SEKSI PENDATAAN PENDUDUK :
 - 1. PENYUSUN PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN

C. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

- a) SEKSI KELAHIRAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN;
- b) SEKSI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI PERKAWINAN/PENCATAT NIKAH;
 - 2. PENGADMINISTRASI AKTA PERKAWINAN, PERCERAIAN;
 - 3. PENGADMINISTRASI IZIN KAWIN DAN IZIN CERAI.
- c) SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI AKTA PERKAWINAN, PERCERAIAN, PENGAKUAN, PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN ANAK.

D. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- a) SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN :
 - 1. PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
- b) SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN :
 - 1. PENGELOLA DATA
- c) SEKSI TATA KELOLA DAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI :
 - 1. ANALIS DATA DAN INFORMASI;

E. BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

- a) SEKSI KERJASAMA :
 - 1. ANALIS KERJASAMA
- b) SEKSI INOVASI PELAYANAN :
 - 1. PENGOLAH DATA PELAYANAN
- c) SEKSI PELAYANAN TEKNIS :
 - 1. PENGAWAS KEPENDUDUKAN;
 - 2. PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN.

5. DINAS PERHUBUNGAN**A. SEKRETARIAT**

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
 - 3. PENGADMINISTRASI PENERIMAAN;
 - 4. PENGELOLA PERJALANAN DINAS;
 - 5. PENGELOLA GAJI;
 - 6. BENDAHARA;
 - 7. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH;
 - 8. PENANGIH RETRIBUSI;
 - 9. PENGADMINISTRASI KARCIS.

2. BIDANG LALU LINTAS

- a) SEKSI SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS :
 - 1. PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA.
- b) SEKSI PENGATURAN LALU LINTAS :
 - 1. PENGADMINISTRASI LLAJ;
 - 2. PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL.
- c) SEKSI PEMBINAAN DAN HUKUM :
 - 1. PRANATA TILANG.

3. BIDANG ANGKUTAN

- a) SEKSI ANGKUTAN DARAT :
 - 1. ANALIS ANGKUTAN DARAT;
 - 2. PENGELOLA USAHA ANGKUTAN;
 - 3. PENGELOLA ANGKUTAN KENDARAN.
- b) SEKSI ANGKUTAN UDARA :
 - 1. ANALIS ANGKUTAN UDARA.
- c) SEKSI KESELAMATAN ANGKUTAN :
 - 1. PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN;
 - 2. PENGAWAS KESELAMATAN ANGKUTAN.

4. BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

- a) SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN :
 - 1. PENGAWAS PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR;
 - 2. PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN;
- b) SEKSI PERIZINAN TRAYEK :
 - 1. PENGELOLA PERIZINAN;
- c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN :
 - 1. PENGAWAS PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR.

6. DINAS SOSIAL**A. SEKRETARIAT**

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 3. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
 - 3. PENGELOLA GAJI;
 - 4. BENDAHARA;
 - 5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

- a) SEKSI PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL :
 - 1. PENGOLAH DATA PENERIMAAN DAN JAMINAN.
- b) SEKSI REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN DISABILITAS :
 - 1. ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL;
 - 2. PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA;
 - 3. PENGADMINISTRASI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT.
- c) SEKSI PERENCANAAN TEKNIS SARANA PRASARANA :
 - 1. ANALIS MASALAH SOSIAL;
 - 2. PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

C. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL I

- a) SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI :
 - 1. PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH.
- b) SEKSI PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN, TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN :
 - 1. PENGADMINISTRASI ANAK TERLANTAR;
 - 2. PENGELOLA DATA.
- c) SEKSI KEPAHLAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL :
 - 1. PENGELOLA PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL.

7. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG**A. SEKRETARIAT**

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 1. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGADMINISTRASI PERSURATAN;
 - 3. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
 - 4. PENGELOLA GAJI;
 - 5. BENDAHARA;
 - 6. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B. BIDANG PEMERINTAHAN LEMBANG/KELURAHAN

- a) SEKSI PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT LEMBANG/KELURAHAN :
 - 1. PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA.
- b) SEKSI KETENTRAAN DAN KETERTIBAN :
 - 1. PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN.
- c) SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 - 1. PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA.

C. BIDANG KELEMBAGAAN DAN SOSIAL BUDAYA

- a) SEKSI PENATAAN KELEMBAGAAN :
 - 1. PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN.
- b) SEKSI PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA :
 - 1. PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
- c) SEKSI PERAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT :
 - 1. PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT.

D. BIDANG PEMBANGUNAN DAN EKONOMI

- a) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN :
 - 1. PENYUSUN RENCANA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT.
- b) SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT :
 - 1. PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA

- c) SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEDESAAN :
 - 1. ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN

8. DINAS PERTANIAN

A. SEKRETARIAT

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
 - 3. PENGELOLA GAJI;
 - 4. BENDAHARA;
 - 5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

2. BIDANG TANAMAN PANGAN

- a) SEKSI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN :
 - 1. PENGELOLA BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN.
- b) SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN :
 - 1. ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGRIBISNIS;
 - 2. ANALIS TANAH PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.
- c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TANAMAN PANGAN :
 - 1. PENGELOLA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN;
 - 2. PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA.

3. BIDANG HORTIKULTURA

- a) SEKSI PERBENIHAN HORTIKULTURA :
 - 1. ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGRIBISNIS.
- b) SEKSI PRODUKSI HORTIKULTURA :
 - 1. PENGELOLA TEKNOLOGI DAN DATA PASCA PANEN;
 - 2. PENGELOLA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.
- c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TANAMAN HORTIKULTURA :
 - 1. PEMERIKSA PUPUK DAN PESTISIDA.

4. BIDANG PERKEBUNAN

- a) SEKSI PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN :
 - 1. PENELAHAH DATA SUMBER BENIH;
 - 2. PENYULUH PERKEBUNAN.
 - 3. PENGELOLA TEKNOLOGI PERBENIHAN
- b) SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN :
 - 1. PENATA DOKUMEN HASIL PRODUKSI.
- c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TANAMAN PERKEBUNAN :
 - 1. PENGAWAS MUTU HASIL PERKEBUAN.

5. BIDANG PETERNAKAN

- a) SEKSI BUDIDAYA TERNAK :
 - 1. ANALIS PAKAN TERNAK;
- b) SEKSI PRODUKSI PETERNAKAN :
 - 1. PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK KECIL DAN UNGGAS;
 - 2. PENGELOLA KANDANG HEWAN PERCOBAAN;
 - 3. PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN;
 - 4. PENGELOLA USAHA PEMOTONGAN TERNAK/UNGGAS DAN LALU LINTAS DAGING.
- c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENYAKIT HEWAN :
 - 1. PENGELOLA KESEHATAN TERNAK BESAR, KECIL DAN UNGGAS;
 - 2. PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER;

3. PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN;
4. PENGELOLA LABORATORIUM PENGOAHAN HASIL DAN KULTUR JARINGAN.

6. BIDANG PENYULUHAN

- a) SEKSI PENYULUH :
 1. ANALIS KAPASITAS PENYULUH;
 2. ANALIS METODE PENYULUHAN;
 3. PENGELOLA PROGRAM PENYULUHAN.
- b) SEKSI BIMBINGAN PETANI :
 1. PENGELOLA DATABASE KELEMBAGAAN PETANI.
- c) SEKSI PENDAMPINGAN PERCONTOHAN :
 1. ANALIS LAHAN PERTANIAN.

9. DINAS PU DAN PENATAAN RUANG

A. SEKRETARIAT

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 2. PENGELOLA GAJI;
 3. BENDAHARA;
 4. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.
- c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN :
 1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

B. BIDANG BINA MARGA

- a) SEKSI PERENCANAAN TEKNIS :
 1. ANALIS JALAN DAN JEMBATAN;
 2. ANALIS SISTEM JARINGAN JALAN JEMBATAN.
- b) SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN :
 1. PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN;
 2. PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN.
- c) SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN :
 1. PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN;
 2. PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN;
 3. PEMELIHARA JALAN.

C. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

- a) SEKSI PERENCANAAN DAN OPERASI PEMELIHARAAN :
 1. ANALIS SUMBER DAYA AIR;
 2. PENGOLAH SARANA DAN PRASARANA PENGAIRAN.
- b) SEKSI IRIGASI DAN AIR BAKU :
 1. PENGELOLA IRIGASI;
 2. PENGELOLA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI;
 3. PENGELOLA SUMBER DAYA AIR.
- c) SEKSI SUNGAI DAN WADUK :
 1. ANALIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR.

D. BIDANG TATA RUANG

- a) SEKSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG :
 1. ANALIS TATA RUANG;
 2. PENYUSUN RENCANA TATA RUANG.
- b) SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN :
 1. PENGELOLA TATA RUANG;
 2. PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN.

- c) SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG :
 - 1. PENGAWAS TATA RUANG;
 - 2. PENGAWAS BANGUNAN DAN GEDUNG.

E. BIDANG BINA TEKNIK DAN JASA KONTRUKSI

- a) SEKSI PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA :
 - 1. PENGELOLA JASA KONSTRUKSI
- b) SEKSI PENGATURAN DAN PEMBERDAYAAN :
 - 1. PENGELOLA TEKNIK KONTRUKSI BERKELANJUTAN.
- c) SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGAWASAN :
 - 1. PENELAHAH MUTU KONSTRUKSI.

F. BIDANG KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM

- a) SEKSI KEBERSIHAN :
 - 1. PRAMU KEBERSIHAN;
 - 2. PETUGAS LAPANGAN PETUGAS KEBERSIHAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR;
 - 3. PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH;
- b) SEKSI PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN :
 - 1. PRANATA TAMAN;
 - 2. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA TAMAN;
- c) SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM :
 - 1. PEMELIHARA PENERANGAN JALAN.

7. BIDANG PERALATAN DAN PERBENGKELAN

- a) SEKSI KENDARAAN / ALAT BERAT :
 - 1. OPERATOR ALAT BERAT.
- b) SEKSI OPERASI :
 - 1. TEKNISI PERALATAN DAN MESIN;
 - 2. PEMELIHARA PERALATAN.
- c) SEKSI PERBENGKELAN :
 - 1. PENGELOLA BENGKEL.

10. DINAS PARIWISATA

A. SEKRETARIAT

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
 - 3. PENGELOLA GAJI;
 - 4. BENDAHARA;
 - 5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B. BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

- a) SEKSI PENGEMBANGAN DESTINASI :
 - 1. ANALIS PARIWISATA.
- b) SEKSI INDUSTRI PARIWISATA :
 - 1. PENGADMINISTRASI IZIN USAHA PARIWISATA.
- c) SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 - 1. PENGAWAS KEPARIWISATAAN;
 - 2. PENGAWAS PERHOTELAN.

C. BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS

- a) SEKSI KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN :
 - 1. ANALIS KEMITRAAN.

- b) SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA :
 - 1. PEMERIKSA KEPARIWISATAAN.
- c) SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN KEPARIWISATAAN :
 - 1. PENYULUH WISATA.

D. BIDANG PEMASARAN DAN PROMOSI

- a) SEKSI INOVATIF DAN INDUSTRI KREATIF :
 - 1. PENGELOLA USAHA KEPARIWISATAAN
- b) SEKSI PROMOSI :
 - 1. PENGELOLA USAHA PEMASARAN DAN PROMOSI WISATA;
 - 2. PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA;
 - 3. PEMANDU WISATA.
- c) SEKSI DATA DAN INFORMASI :
 - 1. PENGELOLA INFORMASI KEPARIWISATAAN.

11. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

A. SEKRETARIAT

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
 - 3. PENGELOLA GAJI;
 - 4. BENDAHARA;
 - 5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

E. BIDANG TENAGA KERJA

- a) SEKSI PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA :
 - 1. ANALIS PENEMPATAN TENAGA KERJA.
- b) SEKSI KETERAMPILAN DAN KESEMPATAN KERJA :
 - 1. ANALIS KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI KETENAGAAN.
- c) SEKSI DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN :
 - 1. PENGELOLA DATA.

F. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL

- a) SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL :
 - 1. ANALIS KEBUTUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI.
- b) SEKSI PEMBINAAN PEKERJA USAHA DAN SERIKAT PEKERJA :
 - 1. ANALIS TENAGA KERJA.
- c) SEKSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN ANAK :
 - 1. ANALIS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA.

G. BIDANG TRANSMIGRASI

- a) SEKSI TRANSMIGRASI :
 - 1. PENGELOLA KETRANSMIGRASIAN;
 - 2. ANALIS KAWASAN TRANSMIGRASI.
- b) SEKSI PEMBINAAN WARGA TRANSMIGRASI :
 - 1. PENYULUH KAWASAN TRANSMIGRASI;
 - 2. PENGELOLA DATA.
- c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN :
 - 1. PENGAWAS KETRANSMIGRASIAN;
 - 2. PRANATA KETRANSMIGRASIAN.

12. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. SEKRETARIAT

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
 - 3. PENGELOLA GAJI;
 - 4. BENDAHARA;
 - 5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B. BIDANG KESETARAAN GENDER

- a) SEKSI PEMBERDAYAAN POLITIK DAN HUKUM :
 - 1. PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.
- b) SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI :
 - 1. ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.
- c) SEKSI PEMBERDAYAAN KUALITAS KELUARGA :
 - 1. PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK.

C. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

- a) SEKSI PENDAMPINGAN HAK PEREMPUAN :
 - 1. ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN.
- b) SEKSI PERLINDUNGAN HAK ATAS ANAK :
 - 1. PENGADMINISTRASI PENGANGKATAN DAN PENGAKUAN ANAK.
- c) SEKSI PELAYANAN PMKS DAN NARKOBA :
 - 1. PENGELOLA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN KELUARGA BERENCANA DAN SEJAHTERA.

D. BIDANG DATA DAN INFORMASI

- a) SEKSI DATA DAN INFORMASI :
 - 1. ANALIS DATA DAN INFORMASI.
- b) SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI :
 - 1. PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK.
- c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN :
 - 1. PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK;
 - 2. PENGAWAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.

13. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

A. SEKRETARIAT

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
 - 3. PENGELOLA GAJI;
 - 4. BENDAHARA;
 - 5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B. BIDANG KEPENDUDUKAN

- a) SEKSI PENDATAAN PENDUDUK :
 - 1. PENYUSUN PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN
- b) SEKSI PENYULUHAN KEPENDUDUKAN :
 - 1. PENGAWAS KEPENDUDUKAN.

- c) SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN :
 - 1. PENGELOLA ADVOKASI KONSELING DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI;
 - 2. PEMERIKSA KEPENDUDUKAN.

C. BIDANG KELUARGA BERENCANA

- a) SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK :
 - 1. PENYUSUN PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA KELUARGA BERENCANA.
- b) SEKSI PENYULUHAN KB :
 - 1. ANALIS PENYULUH KELUARGA BERENCANA;
 - 2. PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA.
- c) SEKSI PEMBINAAN KESERTAAN KB :
 - 1. ANALIS PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA;
 - 2. ANALIS SARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA.

D. BIDANG KESEJAHTERAAN KELUARGA

- a) SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA :
 - 1. ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA;
 - 2. PENGELOLA BINA KESEJAHTERAAN KELUARGA.
 - 3. PENYULUH KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA.
- b) SEKSI BINA KELUARGA BALITA, ANAK DAN LANSIA :
 - 1. PENGELOLA LAYANAN KELUARGA BERENCANA, BINA KELUARGA REMAJA DAN BINA KELUARGA LANSIA.
- c) SEKSI BINA REMAJA :
 - 1. PENGELOLA DATA

14. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

A. SEKRETARIAT

- a) SUBBAG PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUBBAG UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
 - 3. PENGELOLA GAJI;
 - 4. BENDAHARA;
 - 5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B. BIDANG PERPUSTAKAAN

- a) SEKSI PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN :
 - 1. PENGELOLA BAHAN PUSTAKA
- b) SEKSI LAYANAN KEPUSTAKAAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN;
 - 2. PENGELOLA PERPUSTAKAAN.
- c) SEKSI PENGEMBANGAN DAYA TARIK MEMBACA :
 - 1. PENYULUH PERPUSTAKAAN.

C. BIDANG KEARSIPAN

- a) SEKSI PEMBINAAN KEARSIPAN :
 - 1. PENYULUH KEARSIPAN.
- b) SEKSI TATA KELOLA ARSIP :
 - 1. PRANATA KEARSIPAN.
- c) SEKSI PELESTARIAN ARSIP :
 - 1. PRANATA LABORATORIUM ARSIP.

15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**A. SEKRETARIAT**

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 3. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
 - 4. PENGELOLA GAJI;
 - 5. BENDAHARA;
 - 6. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

3. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- a) SEKSI DATA DAN STATISTIK :
 - 1. ANALIS STATISTIK;
 - 2. PENGELOLA DATA STATISTIK.
- b) SEKSI INFORMASI DAN PUBLIKASI :
 - 1. ANALIS INFORMASI;
 - 2. PERANCANG GRAFIS;
- c) SEKSI KEMITRAAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK :
 - 1. ANALIS BERITA;
 - 2. PENGELOLA MEDIA CENTER DAN KEMITRAAN MEDIA.

C. BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

- a) SEKSI DUKUNGAN PERALATAN TEKNOLOGI :
 - 1. PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN;
 - 2. TEKNISI JARINGAN INSTALASI.
- b) SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI :
 - 1. PENGELOLA SITUS/WEB;
 - 2. TEKNISI PRODUKSI MULTIMEDIA DAN WEB.
- c) SEKSI KEAMANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI :
 - 1. OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI;
 - 2. PENGELOLA KEAMANAN SISTEM INFORMASI.

D. BIDANG LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- a) SEKSI TELEKOMUNIKASI :
 - 1. OPERATOR TELEKOMUKASI;
 - 2. PENGNDALI JARINGAN KOMUNIKASI.
- b) SEKSI SUMBER DAYA DAN LAYANAN PUBLIK :
 - 1. PENYUSUN BERITA DAN PENDAPAT UMUM;
 - 2. PENGELOLA INFORMASI KERJASAMA.
- c) SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT :
 - 1. PENGELOLA MEDIA CENTER DAN KEMITRAAN MEDIA;
 - 2. OPERATOR TAYANGAN MULTIMEDIA DAN SMS.

16. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**A. SEKRETARIAT**

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGADMINISTRASI PERIZINAN;
 - 3. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
 - 4. PENGELOLA GAJI;
 - 5. BENDAHARA;
 - 6. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH;
 - 7. ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLA PROGRAM DAN ANGGARAN.

B. BIDANG PERUMAHAN

- a) SEKSI PERENCANAAN TEKNIS PERUMAHAN :
 - 1. ANALIS PERUMAHAN.
- b) SEKSI TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN :
 - 1. JURU SURVEY PERMUKIMAN PERUMAHAN;
 - 2. PENILAI PROPERTI.
- c) SEKSI PERUMAHAN DAN RUMAH KUMUH :
 - 1. ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN;

C. BIDANG PERMUKIMAN

- a) SEKSI PERENCANAAN TEKNIS PERMUKIMAN :
 - 1. PENYUSUN RENCANA PEMANFAATAN KAWASAN;
 - 2. ANALIS PENATAAN KAWASAN;
 - 3. PENYUSUN RENCANA KONSERVASI KAWASAN;
 - 4. PENYUSUN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KAWASAN;
 - 5. ANALIS BATAS WILAYAH;
 - 6. ANALIS KONSERVASI WILAYAH.
- b) SEKSI PENYEDIAAN AIR MINUM :
 - 1. ANALIS OPTIMASI REHABILITASI DAN KONSERVASI LAHAN;
 - 2. ANALIS PENYEDIAAN AIR BERSIH;
 - 3. JURU SURVEY PENYEDIAAN AIR MINUM.
- c) SEKSI PENYEHAATAN LINGKUNGAN :
 - 1. PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

D. BIDANG PENGENDALIAN BANGUNAN

- a) SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN :
 - 1. ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT;
 - 2. PRANATA IZIN TINGGAL.
- b) SEKSI PERIZINAN :
 - 1. ANALIS HASIL PENANGANAN PELANGGARAN;
 - 2. PENGADMINISTRASI IMB GEDUNG/BANGUNAN.
- c) SEKSI BINA KONSTRUKSI :
 - 1. PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN;
 - 2. PENGAWAS FISIK PERMUKIMAN.

17. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**A. SEKRETARIAT**

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGELOLA GAJI;
 - 3. BENDAHARA;
 - 4. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.
- c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;

B. BIDANG PERINDUSTRIAN

- a) SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERINDUSTRIAN :
 - 1. PENGELOLA SARANA PERINDUSTRIAN.
- b) SEKSI INDUSTRI KECIL MENENGAH :
 - 1. PENYUSUN RENCANA BIMBINGAN TEKNIS INDUSTRI.
- e) SEKSI INOVASI DAN KREATIF :
 - 1. PENGELOLA DATA KREATIFITAS DAN INOVASI.

C. BIDANG PERDAGANGAN

- a) SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN :
 - 1. PENYUSUN RENCANA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA.
- b) SEKSI PEMASARAN PRODUK :
 - 1. PENGELOLA PEMASARAN.
- c) SEKSI TATA LAKSANA PERIZINAN :
 - 1. ANALIS DOKUMEN PERIZINAN;
 - 2. PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN.

D. BIDANG STANDARISASI DAN PENGAWASAN

- a) SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN :
 - 1. ANALIS KERJASAMA PRASARANA STANDARISASI.
- b) SEKSI PEMBINAAN HAKI :
 - 1. ANALIS FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.
- c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN :
 - 1. PENGAWAS USAHA OPERASI PRODUKSI DAN PEMASARAN.

E. BIDANG PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA

- a) SEKSI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA :
 - 1. ANALIS BIMBINGAN USAHA.
- b) SEKSI KERJASAMA DAN PROMOSI :
 - 1. PENGELOLA INFORMASI KERJASAMA.
- c) SEKSI PENGENDALIAN DAN INFLASI DAERAH :
 - 1. ANALIS PEEKONOMIAN.

18. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**A. SEKRETARIAT**

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGELOLA GAJI;
 - 3. BENDAHARA;
 - 4. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.
- c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

B. BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

- a) SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN :
 - 1. PEMROSES KETERSEDIAAN PANGAN;
 - 2. PENGELOLA KETAHANAN PANGAN.
- b) SEKSI DISTRIBUSI PANGAN :
 - 1. PENGAWAS HARGA PANGAN.
- c) SEKSI KERAWANAN PANGAN :
 - 1. PENGELOLA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN.

C. BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

- a) SEKSI KONSUMSI PANGAN :
 - 1. PENGELOLA POLA PANGAN HARAPAN.
- b) SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN :
 - 1. PENGELOLA PENGANEKARAGAMAN PANGAN.
- c) SEKSI KEAMANAN PANGAN :
 - 1. ANALIS PANGAN;
 - 2. PENGOLAH MAKANAN.

D. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

- a) SEKSI BUDIDAYA :
 - 1. ANALIS PERIKANAN BUDIDAYA;
 - 2. PENGELOLA STATISTIK PERIKANAN.

- b) SEKSI PEMBENIHAN PERIKANAN RAKYAT :
 - 1. PENGAWAS MUTU BENIH IKAN;
 - 2. ANALIS POTENSI PERBENIHAN.
- c) SEKSI SARANA DAN PRASARANA :
 - 1. PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA;
 - 2. PENGELOLA SARANA LABORATORIUM.

E. BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- a) SEKSI PENGOLAHAN PERIKANAN :
 - 1. ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN;
 - 2. PENGELOLA PELAKSANA PENGUJIAN MUTU SECARA LABORATORIS TERADAP PRDUKSI HASIL PERIKANAN.
- b) SEKSI PELESTARIAN PERAIRAN UMUM DAN NELAYAN KECIL :
 - 1. ANALIS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN IKAN.
- c) SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN LAHAN PERIKANAN:
 - 1. PENGUMPUL DATA SUMBER DAYA PERIKANAN;
 - 2. PENGELOLA PENGEMBANGAN BUDIDAYA DAN PEMASARAN PERIKANAN.

19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. SEKRETARIAT

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
 - 3. PENGELOLA GAJI;
 - 4. BENDAHARA;
 - 5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B. BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM USAHA

- a) SEKSI DATA DAN INFORMASI :
 - 1. PENGOLAH DATA PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI.
- b) SEKSI REGULASI DAN IKLIM USAHA :
 - 1. PENGAWAS PENANAMAN MODAL;
 - 2. ANALIS PERATURAN IKLIM USAHA.
- c) SEKSI KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL :
 - 1. ANALIS PENANAMAN MODAL;
 - 2. PENGELOLA DATA LAYANAN PUBLIK DAN HUBUNGAN INSVESTOR;
 - 3. ANALIS IKLIM USAHA DAN KERJASAMA.

C. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

- a) SEKSI PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN :
 - 1. ANALIS PERIZINAN;
 - 2. ANALIS DOKUMEN PERIZINAN;
 - 3. PENGADMINISTRASI PERIZINAN.
- b) SEKSI VERIFIKASI PERIZINAN :
 - 1. PENGELOLA SIM PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU.
- c) SEKSI PENGADUAN DAN PERIZINAN :
 - 1. ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT;
 - 2. ANALIS INVESTIGASI INTERNAL;
 - 3. PENGELOLA DATA LAPORAN DAN PENGADUAN.

D. BIDANG PENANAMAN MODAL

- a) SEKSI INVESTASI DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH :
 - 1. PENYUSUN RENCANA INVESTASI;
 - 2. PENGELOLA KERJASAMA DAN INVESTASI.

- b) SEKSI PROMOSI :
 - 1. PENGAWAS PENANAMAN MODAL;
 - 2. ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH.
- c) SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN :
 - 1. PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI.

20. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. SEKRETARIAT

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGELOLA GAJI;
 - 3. BENDAHARA;
 - 4. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.
- c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

B. BIDANG TATA LINGKUNGAN

- a) SEKSI PERENCANAAN TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP :
 - 1. ANALIS LINGKUNGAN HIDUP;
 - 2. PENGELOLA RENCANA ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP.
- b) SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN :
 - 1. PENELAHAH DAMPAK LINGKUNGAN;
 - 2. PENGELOLA DOKUMEN MENGENAI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN.
- c) SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP :
 - 1. ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP;
 - 2. PENGELOLA PEMELIHARAAN KONSERVASI LINGKUNGAN DAN KAWASAN KONSERVASI.

C. BIDANG LIMBAH

- a) SEKSI SARANA DAN PRASARANA :
 - 1. ANALIS PENGAMANAN LINGKUNGAN.
- b) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN LIMBAH :
 - 1. PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN.
- c) SEKSI KAJIAN PENGELOLAAN LIMBAH :
 - 1. PENELAHAH DAMPAK LINGKUNGAN.

D. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

- a) SEKSI PEMANTAUAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN :
 - 1. PENGELOLA LINGKUNGAN;
 - 2. ANALIS SISTEM MUTU DAN LINGKUNGAN;
 - 3. PENGADMINISTRASI AKREDITASI LINGKUNGAN.
- b) SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN :
 - 1. ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP;
 - 2. ANALIS SISTEM MUTU DAN LINGKUNGAN;
 - 3. PENGELOLA PERTAMBANGAN ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP.
- c) SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP :
 - 1. PENGAWAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN;
 - 2. PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN PRASARANA WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP;
 - 3. PENGEVALUASI PROSES DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

E. BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

- a) SEKSI PENGADUAN HUKUM LINGKUNGAN :
 - 1. PENGELOLA INFORMASI LINGKUNGAN.
- b) SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN :
 - 1. ANALIS PENGAMANAN LINGKUNGAN.
- c) SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP :
 - 1. ANALIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM.
 - 2. PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP.

21. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

A. SEKRETARIAT

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
 - 3. PENGELOLA GAJI;
 - 4. BENDAHARA;
 - 5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B. BIDANG KEPEMUDAAN

- a) SEKSI PEMBERDAYAAN PEMUDA :
 - 1. ANALIS KEPEMUDAAN.
- b) SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN PEMUDA :
 - 1. PENYULUH KEPEMUDAAN.
- c) SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMUDA :
 - 1. PENGELOLA ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

C. BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

- a) SEKSI PEMBINAAN OLAHRAGA :
 - 1. ANALIS KEOLAHRAGAAN.
- b) SEKSI OLAHRAGA TRADISIONAL :
 - 1. ANALIS KEOLAHRAGAAN.
- c) SEKSI PENGEMBANGAN PRESTASI OLAHRAGA :
 - 1. PENGELOLA SARANA OLAHRAGA.

D. BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

- a) SEKSI PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA ATLIT :
 - 1. PEMBINA JASMANI DAN MENTAL.
- b) SEKSI PROMOSI DAN PRESTASI :
 - 1. PENYULUH OLAHRAGA.
- c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN :
 - 1. PENGAWAS OLAHRAGA.

22. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

A. SEKRETARIAT

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGELOLA GAJI;
 - 3. BENDAHARA;
 - 4. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

c) SUBBAG KEPEGAWAIAN :

1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

B. BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

a) SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN :

1. PENGELOLA PENYELESAIAN HASIL PENGAWASAN.

b) SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN :

1. PENGELOLA DATA ADMINISTRASI BUKTI PERMULAAN DAN PENYIDIKAN;
2. PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA;
3. ANALIS PENYIDIKAN;
4. PENGELOLA DATA PENYIDIKAN DAN BARANG HASIL PENINDAKAN.

c) SEKSI PENYULUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM :

1. ANALIS MATERI PENYULUHAN;
2. PENYULUH PENAGANAN MASALAH SOSIAL.

C. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

a) SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN :

1. PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN;
2. KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN;
3. PETUGAS KEAMANAN;
4. PRANATA PASDUKAN PENGAMANAN DALAM.

b) SEKSI KERJASAMA KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN :

1. ANALIS PROGRAM KERJA SAMA LEMBAGA MASYARAKAT;
2. PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

c) SEKSI KETERTIBAN UMUM :

1. PENGELOLA KETERTIBAN.

D. BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

a) SEKSI OPERASI DAN PENCEGAHAN :

1. ANALIS SAR;
2. PRANATA PEMADAM KEBAKARAN;
3. PENGEMUDI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN;
4. ANALIS KEBAKARAN;
5. OPERATOR MESIN (MESIN POMPA PEMADAM KEBAKARAN).

b) SEKSI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA :

1. PENGELOLA PENATAAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA;
2. TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA.

c) SEKSI PENYULUHAN RESIKO KEBAKARAN :

1. PENYULUH RESIKO KEBAKARAN.

E. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a) SEKSI DATA DAN INFORMASI :

1. PENGOLAH DATA.

b) SEKSI PENGADUAN MASYARAKAT :

1. ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT.

c) SEKSI PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT :

1. PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

23. DINAS KEBUDAYAAN**A. SEKRETARIAT**

a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :

1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.

b) SUB BAGIAN UMUM :

1. PENGADMINISTRASI UMUM;
2. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
3. PENGELOLA GAJI;
4. BENDAHARA;

5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

B. BIDANG ADAT DAN TRADISI

- a) SEKSI PELESTARIAN NILAI ADAT DAN TRADISI :
 - 1. PENGELOLA DATA UPACARA ADAT.
- b) SEKSI PENGUATAN LEMBAGA ADAT :
 - 1. PENYUSU PROGRAM PEMBINAAN UPACARA ADAT.
- c) SEKSI PENELUSURAN ADAT DAN SENI BUDAYA :
 - 1. PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN KOMUNITAS ADAT.

C. BIDANG SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA

- a) SEKSI SEJARAH DAN PERMUSEUMAN :
 - 1. PENGELOLA DATA PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM.
- b) SEKSI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA :
 - 1. PENGELOLA DATA NILAI BUDAYA;
 - 2. PENGELOLA DATA PENGEMBANGAN SITUS.
- c) SEKSI KERJASAMA :
 - 1. PENGELOLA DATA LINGKUNGAN BUDAYA;
 - 2. PENGELOLA DATA PENULISAN NILAI BUDAYA.

D. BIDANG SENI BUDAYA

- a) SEKSI KELEMBAGAAN SENI :
 - 1. PENGELOLA DATA SENI RUPA MURNI;
 - 2. PENGELOLA DATA SENI RUPA TERAPAN;
 - 3. PENGELOLA DATA WARISAN BUDAYA.
- b) SEKSI PENGALIAN DAN PAGELARAN SENI BUDAYA :
 - 1. PENGELOLA DATA SENI PERTUNJUKAN TRADISONAL;
 - 2. PENGELOLA DATA SENI PERTUNJUKAN NON TRADISONAL.
- c) SEKSI BAHASA DAN SASTRA :
 - 1. PENYUSUN PROGRAM PENULISAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA.

BUPATI TANA TORAJA, *DP*NICODEMUS BIRINGKANAE *[Signature]*

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 40 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
TENTANG : NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LING-
KUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANA TORAJA

**JABATAN PELAKSANA PADA UNSUR PENGAWAS PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DAERAH**

INSPEKTORAT

A. SEKRETARIAT

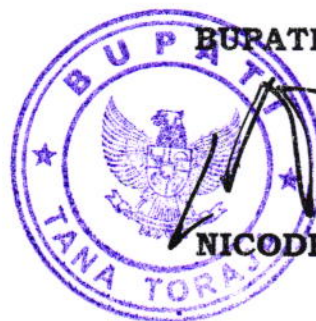
- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGADMINISTRASI PERSURATAN;
 - 3. PENGELOLA GAJI;
 - 4. BENDAHARA;
 - 5. ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN;
 - 6. PENGELOLA EVALUASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN;
 - 7. PENGELOLA DATA TEMUAN PENGAWASAN;
 - 8. PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN.
- c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

- B. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH 1 :**
1. PENGADMINISTRASI UMUM.

- C. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH 2 :**
1. PENGADMINISTRASI UMUM.

- D. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH 3 :**
1. PENGADMINISTRASI UMUM.

- E. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH 4 :**
1. PENGADMINISTRASI UMUM.



BUPATI TANA TORAJA, *A*

NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 40 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
TENTANG : NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LING-
KUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANA TORAJA

JABATAN PELAKSANA PADA UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. SEKRETARIAT

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGADMINISTRASI KEUANGAN;
 - 3. PENGELOLA GAJI;
 - 4. BENDAHARA;
 - 5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.
- c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

B. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- a) SUB BIDANG PENELITIAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
 - 2. ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.
- b) SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM :
 - 1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
 - 2. ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- c) SUB BIDANG KERJASAMA :
 - 1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
 - 2. ANALIS KERJASAMA.

C. BIDANG EKONOMI

- a) SUB BIDANG EKONOMI DAN INVESTASI :
 - 1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
 - 2. ANALIS DATA DAN INFORMASI.
- b) SUB BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
 - 2. ANALIS DATA DAN INFORMASI.
- c) SUB BIDANG EKONOMI KREATIF DAN JASA :
 - 1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
 - 2. ANALIS DATA DAN INFORMASI.

D. BIDANG SOSIAL BUDAYA

- a) SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA :
 - 1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
 - 2. ANALIS DATA DAN INFORMASI.
- b) SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
 - 2. ANALIS DATA DAN INFORMASI.
- c) SUB BIDANG PROMOSI DAN KELEMBAGAAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
 - 2. ANALIS DATA DAN INFORMASI.

E. BIDANG INFRASTRUKTUR

- b) SUB BIDANG TATA RUANG :
 - 1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
 - 2. ANALIS DATA DAN INFORMASI.
- c) SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP :
 - 1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
 - 2. ANALIS DATA DAN INFORMASI.
- d) SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA AIR :
 - 1. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM;
 - 2. ANALIS DATA DAN INFORMASI.

2. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**A. SEKRETARIAT**

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGADMINISTRASI KEUANGAN;
 - 3. PENGELOLA GAJI;
 - 4. BENDAHARA;
 - 5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.
- c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

B. BIDANG ANGGARAN

- a) SUB BIDANG PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN :
 - 1. PENGELOLA ANGGARAN;
 - 2. VERIFIKATOR ANGGARAN.
- b) SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG :
 - 1. PENGOLAH DAFTAR GAJI;
 - 2. VERIFIKATOR ANGGARAN.
- c) SUB BIDANG BELANJA LANGSUNG :
 - 1. PENGOLAH DATA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. VERIFIKATOR ANGGARAN.

C. BIDANG PERBENDAHARAAN

- a) SUB BIDANG KAS DAN GIRO :
 - 1. PENGOLAH DATA LAPORAN KAS.
 - 2. PENGELOLA DATA PENCAIRAN DANA.
- b) SUB BIDANG PENGUJIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN :
 - 1. PENGOLAH DAFTAR GAJI;
 - 2. PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN SISTEM PERBENDAHARAAN.
- c) SUB BIDANG PENGUJIAN BELANJA LANGSUNG :
 - 1. PENGELOLA DATABASE SURAT PERINTAH MEMBAYAR.

D. BIDANG AKUNTANSI

- a) SUB BIDANG PENDAPATAN :
 - 1. PENGELOLA PENDAPATAN;
 - 2. ANALIS PENDAPATAN.
- b) SUB BIDANG BELANJA :
 - 1. PENGELOLA DATA TRANSAKSI;
 - 2. PENATA LAPORAN KEUANGAN.
- c) SUB BIDANG PEMBIAYAAN :
 - 1. PENGELOLA PEMBIAYAAN DAERAH;
 - 2. PENGELOLA AKUNTANSI.

E. BIDANG ASET

- a) SUB BIDANG PEMETAAN DAN PENGADAAN ASET :
 - 1. ANALIS DATA PENGADAAN TANAH;
 - 2. PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS.
- b) SUB BIDANG NERACA DAN PENILAIAN ASET :
 - 1. PENGOLAH DATA LAPORAN NERACA;
 - 2. PENYUSUN RENCANA HASIL TELAAHAN USUL PENGHAPUSAN BARANG.
- d) SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET :
 - 1. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH;
 - 2. PRANATA BARANG DAN JASA.

3. BADAN PENDAPATAN DAERAH**A. SEKRETARIAT**

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGADMINISTRASI KEUANGAN;
 - 3. PENGELOLA GAJI;
 - 4. BENDAHARA;
 - 5. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH;
 - 6. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
 - 7. PENGELOLA PERJALANAN DINAS.

B. BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN / BPHTB

- a) SUB BIDANG PELAYANAN PAJAK DAN BEA :
 - 1. PENGELOLA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK;
 - 2. PENGELOLA WAJIB PAJAK.
- b) SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK DAN BEA :
 - 1. PENGELOLA SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH;
 - 2. PENGELOLA PENDAPATAN.
- c) SUB BIDANG EVALUASI DAN KEBERATAN :
 - 1. PENGELOLA LAPORAN REALISASI PENERIMAAN.

C. BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA DAN RETRIBUSI DAERAH

- a) SUB BIDANG PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI :
 - 1. PENGELOLA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK/RETRIBUSI;
 - 2. PENGELOLA WAJIB PAJAK/RETRIBUSI DAERAH.
- b) SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN :
 - 1. PENGELOLA SUMBER PENDAPATAN ASI DAERAH;
 - 2. PENGELOLA PENDAPATAN.
- c) SUB BIDANG EVALUASI DAN KEBERATAN :
 - 1. PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH;
 - 2. PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH.

D. BIDANG PENAGIHAN DAN PENERIMAAN

- a) SUB BIDANG PENAGIHAN :
 - 1. PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN;
 - 2. PENGELOLA WAJIB PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
- b) SUB BIDANG PENCATATAN :
 - 1. PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH;
 - 2. PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH.

- c) SUB BIDANG PENERIMAAN :
 - 1. PENGELOLA SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH;
 - 2. PENGADMINISTRASI PENERIMAAN.

4. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. SEKRETARIAT

- a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI :
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI KEUANGAN;
 - 2. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH;
 - 3. PENGELOLA GAJI;
 - 4. BENDAHARA;
 - 5. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 6. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN.

B. BIDANG MUTASI

- a) SUB BIDANG MUTASI :
 - 1. PENYUSUN RENCANA MUTASI;
 - 2. PENGELOLA KEPEGAWAIAN.
- b) SUB BIDANG PROMOSI DAN PENGEMBANGAN KARIER :
 - 1. PENYUSUN RENCANA PROMOSI;
 - 2. PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI;
 - 3. ANALIS PENGEMBANGAN KARIR.
- c) SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN :
 - 1. PENGADMINISTRASI TUGAS BELAJAR/IJIN BELAJAR;
 - 2. PENGELOLA DATA SELEKSI DAN PENEMPATAN BEASISWA.

C. BIDANG DATA DAN INFORMASI PEGAWAI

- a) SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI :
 - 1. PENGELOLA DATA;
 - 2. PENGELOLAH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN.
- b) SUB BIDANG PENGHARGAAN DAN JASA :
 - 1. PENGELOLA KEPEGAWAIAN;
 - 2. PENGELOLA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI.
- c) SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN DISIPLIN :
 - 1. ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR;
 - 2. PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI.

D. BIDANG SDM APARATUR

- a) SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :
 - 1. ANALIS DIKLAT;
 - 2. PRANATA DIKLAT;
 - 3. PRANATA SISTEM INFORMASI DIKLAT APARATUR.
- b) SUB BIDANG KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :
 - 1. PENYUSUN PROGRAM PERENCANAAN DIKLAT.
- c) SUB BIDANG KERJASAMA LEMBAGA DAN PEMBINAAN TENAGA OUTSOURCING :
 - 1. PENGADMINISTRASI KERJASAMA PELATIHAN;
 - 2. ANALIS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.

5. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- a) SEKRETARIAT :
 - 1. PENGADMINISTRASI KEUANGAN;
 - 2. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH;
 - 3. PENGELOLA GAJI;
 - 4. BENDAHARA;
 - 5. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 6. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN;
 - 7. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 8. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
- b) SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN :
 - 1. ANALIS MITIGASI BENCANA;
 - 2. PENYULUH BENCANA;
 - 3. PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA;
 - 4. PRANATA BENCANA;
 - 5. PENYELIDIK GEOLOGI;
 - 6. PENGOLAH DATA PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI.
- c) SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK :
 - 1. ANALIS BENCANA;
 - 2. ANALIS PENANGGULANGAN KRISIS;
 - 3. OPERATOR ALAT BERAT;
 - 4. PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK;
 - 5. PEMELIHARA PERALATAN;
 - 6. PENGELOLA DATA.
- d) SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI :
 - 1. PENYUSUN RENCANA REHABILITASI;
 - 2. ANALIS RESOSIALISASI DAN REHABILITASI;
 - 3. ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL;
 - 4. PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA ALAM;
 - 5. PENELAAH MUTU KONSTRUKSI;
 - 6. PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA.



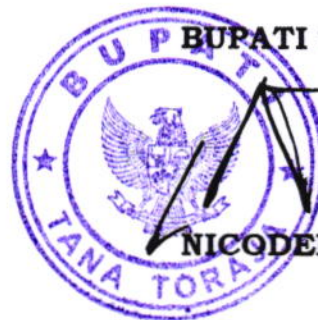
BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 40 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
 TENTANG : NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LING-
 KUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TANA TORAJA

JABATAN PELAKSANA PADA KECAMATAN

- A. SEKRETARIAT
 - a) SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI:
 - 1. PENGELOLA DATA PELAKSANA PROGRAM DAN ANGGARAN;
 - 2. PENYUSUN EVALUASI DAN PELAPORAN.
 - b) SUB BAGIAN UMUM :
 - 1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 - 2. PENGELOLA GAJI;
 - 3. PENATA LAPORAN KEUANGAN;
 - 4. BENDAHARA;
 - 5. PENGELOLA PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH;
 - 6. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH;
 - c) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN :
 - 1. PENGELOLA KEPEGAWAIAN.
- B. SEKSI PEMERINTAHAN :
 - 1. PENGELOLA RENCANA PEMERINTAHAN UMUM;
 - 2. PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN;
 - 3. PENGELOLA MONEV PENYELENGGARAAN PEMDES.
- C. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :
 - 1. PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN;
 - 3. PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA.
- D. SEKSI SOSIAL BUDAYA :
 - 1. ANALIS SOSIAL BUDAYA.
- E. SEKSI PEMBANGUNAN :
 - 1. PENGELOLA PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN.
- F. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM :
 - 1. PENGELOLA DATA KEAMANAN;
 - 2. PENGELOLA KETERTIBAN;



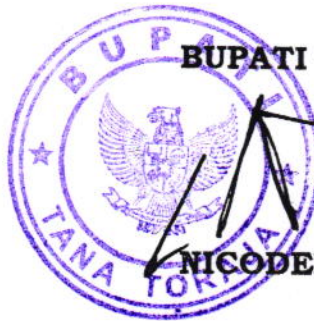
BUPATI TANA TORAJA, *[Signature]*

NICODEMUS BIRINGKANAE *[Signature]*

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 40 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
TENTANG : NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LING-
KUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANA TORAJA

JABATAN PELAKSANA PADA KELURAHAN

- A. SEKRETARIAT
1. PENGADMINISTRASI UMUM;
 2. PENATA LAPORAN KEUANGAN;
 3. PENGELOLA KEPEGAWAIAN.
- B. SEKSI PEMERINTAHAN :
1. PENGELOLA RENCANA PEMERINTAHAN UMUM;
 2. PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN;
 3. PENGELOLA MONEV PENYELENGGARAAN PEMDES.
- C. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM :
1. PENGELOLA DATA KEAMANAN;
 2. PENGELOLA KETERTIBAN;
 3. ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT.
- D. SEKSI PEMBANGUNAN DAN SOSIAL BUDAYA :
1. PENGELOLA PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN.



BUPATI TANA TORAJA, *B*

NICODEMUS BIRINGKANAE *N*